BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK
DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta untuk kelancaran dalam rangka menyelenggarakan penertiban dan pemeliharaan ternak dalam Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu mengatur tentang Penertiban Pemeliharan Ternak Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

7. Undang. .

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan.
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pereaturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Ternak adalah Lembu, kerbau, kuda, kambing dan biri-biri.
5. Kota adalah Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan kota-kota lain termasuk batas-batasnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Perhutanan dan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pidie Jaya.

7.Satuan. . .

7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wiyatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Jalan adalah Jalan-jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas Umum.
9. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan Umum.

BAB II
PRINSIP DAN SASARAN PENERTIBAN

Pasal 2

(1) Guna memenuhi standar kwalitas perawatan dan tata laksana penertiban pemeliharaan ternak yang baik dan benar, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Perhutanan serta
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya harus berperan aktif memberikan motivasi, bimbingan dan pembinaan kepada peternak serta mengupayakan terlaksananya pengelolaan ternak oleh para petani secara baik dan benar serta tersedianya pakan ternak yang cukup dan merata sesuai anjuran yang telah ditetapkan.
(3) Dengan terlaksananya penertiban pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Perkebunan dan Perhutanan harus berperan aktif untuk memprogramkan dan menjalankan berbagai kegiatan guna terlaksananya upaya pemanfaatan potensi lahan tidur dan penanaman tanaman palawija di areal persawahan.
(4) Dalam upaya penertiban, setiap peternak berkewajiban melakukan pemuliaan terhadap ternak dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan, agar tidak mengganggu kesehatan diri dan lingkungannya.

Pasal 3

(1) Pemelihara ternak berkewajiban merawat dan mengandangkan/mengurung ternak pemeliharaannya.
(2) Dilarang menambatkan, mengembalakan, mengandangkan ternak di kawasan perkotaan tanpa seizin Bupati.
(3) Dilarang menambat dan mengembalakan ternak di jalan-jalan umun dan tempat-tempat umum, kecuali pada lahan pertanian sektor peternakan dan tempat-tempat tertentu lainnya.
(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah di Pasar Hewan untuk diperjual belikan, lahan milik peternak yang bersangkutan dan tempat-tampat lain yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Terhadap pemilik/pemelihara ternak yang menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ternaknya akan ditangkap oleh Tim Penertiban di bawah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya dengan membuat Berita Acara Penangkapan.
(2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeliharaan dan perawatannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya dan ditempatkan di lokasi pemeliharaan ternak dan tempatnya ditentukan kemudian.
(3) Terrnak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila pemilik/pemelihara ternak akan mengambil kembali ternaknya, maka dikenakan biaya:

a. Biaya. . .

a. Biaya Penangkapan:

1) Untuk seekor Lembu dan Kerbau Rp. 1.200.000,-.
2) Untuk seekor Kambing dan Biri-biri Rp. 300.000,-

b. Biaya Pengangkutan ke Tempat Penampungan:

1) Untuk seekor Lembu dan Kerbau Rp. 300.000,-
2) Untuk seekor Kambing dan Biri-biri Rp. 50.000,-

c. Biaya Pemeliharaan selama di Penampung sementara perhari:

1) Untuk seekor Lembu dan Kerbau Rp. 100.000,-.
2) Untuk seekor Kambing dan Biri-biri Rp. 20.000,-

(4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dipergunakan untuk biaya operasional Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada (1).

Pasal 5

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari, Ternak-ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya maka :

a. Ternak-ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilelang kepada umum oleh Team pelelangan yang dibentuk oleh Bupati dan hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik/pemelihara ternak setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
b. Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil oleh pemilik/pemelihara, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari akan disetor Kas Bendaharaan Umum Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pidie Jaya, dan dinyatakan menjadi milik kekayaan Daerah.

Pasal 6

Ternak yang memakan/merusak tanaman orang lain, pemilik/pemelihara ternak berkewajiban membayar kerugian kepada pemilik tanaman sesuai dengan hasil Keputusan Musyawarah Gampong/Mukim yang bersangkutan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 7

Kepada Dinas-Dinas dan Instansi terkait, sebelum dilakukan upaya penertiban pemeliharaan ternak harus terlebih dahulu harus disosialisaski kepada masyarakat atas Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak Dalam Kabupaten Pidie Jaya dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10. .

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 6 Desember 2010 M.
29 Djulhijah 1431 H.

BUPATI PIDIE JAYA,

M.GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 9 Desember 2010 M.
3 Muharram 1432 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

RAMLI DAUD, SH, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 19591231 198503 1 053

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR . . 16